

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Malang, 17 Februari 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H., para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), Jalan Pangaduan Heubeul RT. 03 RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1603/K/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Sumedang, 30 Desember 1988, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, agama Islam, beralamat di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kaartika, S.H, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Advokat IIS KARTIKA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Serang-Cimalaka No. 01, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1669/K/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokok memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg., tanggal 16 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo`dah 1442 Hijriyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokok memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban dan Duplik Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 16 Juni 2021.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 14 Juli 2021 dan Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg masing-masing tanggal 28 Juli 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/2795/HK.05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dijatuhkan pada tanggal 16 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 16 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah* serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Eman Sulaeman, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Februari 2021 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban tertulis menyatakan yang pada pokoknya menolak dengan tegas terhadap segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:

- Karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik dimana Tergugat jarang memberi kabar kepada Penggugat;
- Karena Tergugat jarang pulang;
- Tergugat acuh dan terkesan kurang peduli terhadap Penggugat dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat adalah hanya rekayasa Penggugat saja. Padahal yang sebenarnya adalah Penggugat berselingkuh dengan atasan Penggugat bahkan sampai dilaporkan ke pihak Kepolisian meskipun akhirnya berujung damai. Pada intinya bahwa Tergugat tetap mengharapkan agar Penggugat dapat berubah lebih baik dan dapat menjadi ibu yang baik agar kelak anak tidak menjadi korban perpisahan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sulit untuk dipersatukan kembali, karena disatu sisi (Penggugat) ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan disisi lain (Tergugat) masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena demi anak yang tidak ingin menjadi korban perpisahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai tersebut sedangkan Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, dimana Penggugat menghendaki adanya perceraian sedangkan Tergugat tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bila mana dipertahankan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat telah nampak sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013 mulai ada perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan Januari 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun Penggugat tidak melanjutkan gugatan perceraian tersebut, karena Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat akan merubah sifat dan sikapnya terhadap Penggugat. Kemudian sejak bulan Juni 2020 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dimana Tergugat sudah tidak menanyakan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah jarang pulang untuk menemui isteri dan anaknya kalaupun pulang 3 (tiga) bulan sekali bahkan terkadang 6 (enam) bulan sekali, selain dari pada itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah

lahir maupun batin kepada Penggugat, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan dan para saksi tersebut adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan

bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding

dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana rumah tangga a quo dipertahankan. Dengan demikian gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 18 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.